



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK**
Tempat lahir : Tambon Tunong
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 15 Maret 1993
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara
Kab. Aceh Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tahap I, sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Tahap II, sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik M. Noer, S.H., dan Abdul Aziz, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 278/Pen. Pid.Sus/2018/ PN- Lsk, tanggal 26 September 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 278/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 17 September 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 278/Pid.Sus/2018/PN-Lsk, tanggal 18 September 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkoba Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah Mancis korek api warna merah.
 - 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,-** (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan ringannya dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan terhadap Pledoi/permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan saksi MUHAMMAD KHADAFI (berkas terpisah) yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan didalam rumah tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD KHADAFI dan isterinya atas nama saksi ZAHARA FONNA (berkas terpisah) sedang duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendengar saksi MUHAMMAD KHADAFI dihubungi oleh saksi HERIANSYAH (berkas terpisah) dan mengatakan akan bermain ke rumah sekaligus mengajak saksi MUHAMMAD KHADAFI untuk memakai Narkotika Gol I Jenis sabu, saat itu suami saksi MUHAMMAD KHADAFI langsung menyuruhnya untuk datang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi HERIANSYAH tiba dirumah kontrakan saksi MUHAMMAD KHADAFI bersama dengan temannya atas nama sdr. WAHYUDI dengan mengenderai sepeda Yamaha Rx King warna hitam, lalu saksi MUHAMMAD KHADAFI mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah saksi HERIANSYAH langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah untuk dipakai secara bersama, kemudian terdakwa bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) dan setelah alat penghisap sabu (bong) siap saksi MUHAMMAD KHADAFI mengisi sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu saksi MUHAMMAD KHADAFI membakar kaca tersebut dan menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, Kemudian giliran saksi HERIANSYAH menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hisap, selanjutnya giliran saksi ZAHARA FONNA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan terakhir giliran terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, sementara sdr. WAHYUDI saat itu tidak menghisap sabu melainkan hanya duduk nonton saja.

- Bahwa setelah sabu yang terdakwa dan teman lainnya habis dipakai, saat itu saksi HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya guna dipakai lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut dan terdakwa melihat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi HERIANSYAH saat itu dan saksi HERIANSYAH mengakui barang tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/192/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK Terdapat unsur SHABU (METHAMPHETAMINE).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2018, bertempat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan saksi MUHAMMAD KHADAFI (berkas terpisah) yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan didalam rumah tersebut terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD KHADAFI dan isterinya atas nama saksi ZAHARA FONNA (berkas terpisah) sedang duduk-duduk di ruang tamu, tiba-tiba terdakwa mendengar saksi MUHAMMAD KHADAFI dihubungi oleh saksi HERIANSYAH (berkas terpisah) dan mengatakan akan bermain ke rumah sekaligus mengajak saksi MUHAMMAD KHADAFI untuk memakai Narkotika Gol I Jenis sabu, saat itu suami saksi MUHAMMAD KHADAFI langsung menyuruhnya untuk datang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib saksi HERIANSYAH tiba dirumah kontrakan saksi MUHAMMAD KHADAFI bersama dengan temannya atas nama sdr. WAHYUDI dengan mengendarai sepeda Yamaha Rx King warna hitam, lalu saksi MUHAMMAD KHADAFI mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah saksi HERIANSYAH langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah untuk dipakai secara bersama, kemudian terdakwa bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) dan setelah alat penghisap sabu (bong) siap saksi MUHAMMAD KHADAFI mengisi sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu saksi MUHAMMAD KHADAFI membakar kaca tersebut dan menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, Kemudian giliran saksi HERIANSYAH menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya giliran saksi ZAHARA FONNA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan terakhir giliran terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, sementara sdr. WAHYUDI saat itu tidak menghisap sabu melainkan hanya duduk nonton saja.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sabu yang terdakwa dan teman lainnya habis dipakai, saat itu saksi HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya guna dipakai lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut dan terdakwa melihat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap saksi HERIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakai oleh saksi HERIANSYAH saat itu dan saksi HERIANSYAH mengakui barang tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi terkait dan hal tersebut bertentangan dengan undang-undang serta kaidah hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/192/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK Terdapat unsur SHABU (METHAMPHETAMINE).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, sebagai berikut:

1. HENDRA KUSNANDA Bin H. GAZALI IBRAHIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang yaitu terdakwa AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD, MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB dan ZAHARA FONNA Binti JANIFAN (Alm);
- Bahwa para terdakwa tersebut ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah kontrakan milik terdakwa MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa para terdakwa ditangkap dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis sabu;
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah mancis korek api warna merah, 1 (satu) bungkus kosong paket kecil berles merah, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD mengakui bahwa ianya mendapatkan Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. MA'UN (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 14.00 Wib di pinggir jalan Desa Glee Dagang Kec. Sawang Kab. Aceh Utara dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bungkus, sehingga total Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) bungkus.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kontrakan yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan selain saksi ada orang lain lagi yang ikut ditangkap bersama saksi yaitu MUHAMMAD KHADAFI, ZAHARA FONA dan terdakwa AGUS SAFARINA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama yang lainnya ditangkap dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 16.30 Wib saksi dengan mengenderai sepmor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS bersama sdr. Wahyudi tiba di rumah kontrakan Muhammad Khadafi yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan saat tersebut saksi membawa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya saksi beli dari sdr. MA'UN (DPO);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan sdr. WAHYUDI masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan saksi melihat di dalam ruang tamu rumah tersebut sudah menunggu saksi KHADAFI, isteri saksi KHADAFI yaitu saksi ZAHARA FONNA dan teman isterinya yaitu AGUS SAFARINA yang sedang duduk di ruang tamu;
- Bahwa kemudian saksi mengajak mereka untuk bersama-sama menghisap sabu yang telah saksi beli, sementara sdr. WAHYUDI saksi suruh duduk saja di ruang tamu untuk menemani saksi dan menunggu saksi menggunakan sabu;
- Bahwa saat tersebut saksi melihat alat penghisap sabu (bong) sudah dipersiapkan, kemudian saksi langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah;
- Bahwa lalu saksi KHADAFI mengambil 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dan menaruh ke dalam kaca pirek, lalu saksi KHADAFI membakar kaca pirek tersebut dan mulai menghisap sabu tersebut dengan alat penghisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran saksi yang menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran isteri KHADAFI yaitu ZAHARA FONNA yang menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, kemudian giliran AGUS SAFARINA yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib saat saksi mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu yang saksi kantongi di saku celana yang saksi pakai untuk saksi dan teman-teman lainnya gunakan lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggebrekan ke rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang saksi pakai, kemudian saksi bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. MUHAMMAD KHADAFI Bin A. WAHAB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah kontrakan milik saksi yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan selain saksi ada orang lain lagi yang ikut ditangkap bersama saksi yaitu HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD, ZAHARA FONA dan terdakwa AGUS SAFARINA;
- Bahwa saksi bersama para lainnya ditangkap dalam perkara Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib, saat saksi sedang berada di rumah kontrakan di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, saksi bersama dengan isteri saksi yaitu Zahara Fonna dan temannya Agus Safarina sedang duduk di ruang tamu rumah;
- Bahwa tiba-tiba Heriansyah menelpon saksi dan mengatakan akan bermain ke rumah saksi sekaligus mengajak saksi untuk menggunakan Narkotika Gol I jenis sabu, saat itu saksi langsung menyuruhnya untuk langsung datang kerumah saksi;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib HERIANSYAH tiba dirumah saksi bersama dengan temannya dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam, kemudian saksi mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah HERIANSYAH mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu berles merah untuk dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) dan setelah alat penghisap sabu (bong) siap saksi mengisi sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu saksi bakar di kaca tersebut dan saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap;
- Bahwa selanjutnya giliran HERIANSYAH menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran isteri saksi yaitu ZAHARA FONNA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran AGUS SAFARIZA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sabu yang saksi dan teman lainnya habis dipakai, saat itu HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya untuk dipakai lagi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib saat tersebut tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan rumah kontrakan saksi tersebut, dan saksi melihat petugas melakukan pengeledahan badan terhadap HERIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakainya;
- Bahwa HERIANSYAH mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya, selanjutnya bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. ZAHARA FONNA BINTI JANIFAN (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah kontrakan milik saksi yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saat ditangkap ada orang lain lagi yang ikut ditangkap bersama saksi yaitu HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD, MUHAMMAD KHADAFI dan AGUS SAFARINA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib saat saksi sedang berada di rumah kontrakan saksi yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, saksi bersama dengan suami saksi yaitu MUHAMMAD KHADAFI dan teman saksi yaitu AGUS SAFARINA sedang duduk-duduk di ruang tamu;
- Bahwa tiba-tiba saksi mendengar suami saksi dihubungi oleh HERIANSYAH dan mengatakan bahwa akan bermain ke rumah saksi dan hendak menggunakan Narkotika Gol I Jenis sabu, saat itu suami saksi langsung menyuruhnya untuk datang kerumah;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib sdr. HERIANSYAH tiba dirumah saksi bersama dengan temannya dengan mengenderai sepeda motor Yamaha Rx King warna hitam, lalu suami saksi mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah sdr. HERIANSYAH mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah untuk dipakai

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama, lalu saksi bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong);

- Bahwa setelah alat penghisap sabu (bong) siap kemudian suami saksi mengisi sabu tersebut ke dalam kaca pirek lalu suami saksi bakar di kaca tersebut dan menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian giliran sdr. HERIANSYAH menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, selanjutnya giliran saksi menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu giliran AGUS SAFARINA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa setelah sabu yang saksi dan teman lainnya habis dipakai, saat itu sdr. HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya untuk dipakai lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan saksi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap sdr. HERIANSYAH Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakainya dan sdr. HERIANSYAH mengakui barang tersebut adalah miliknya, kemudian aksi bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** di persidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018 sekira pukul 17.00 Wib di dalam rumah kontrakan yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara;
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang ikut ditangkap bersama terdakwa yaitu HERIANSYAH Bin HERMAN DAUD, MUHAMMAD KHADAFI dan ZAHARA FONNA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan MUHAMMAD KHADAFI yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan didalam rumah tersebut terdakwa bersama dengan MUHAMMAD KHADAFI

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isterinya atas nama ZAHARA FONNA sedang duduk-duduk di ruang tamu;

- Bahwa tiba-tiba terdakwa mendengar MUHAMMAD KHADAFI dihubungi oleh HERIANSYAH dan mengatakan akan bermain ke rumah sekaligus mengajak MUHAMMAD KHADAFI untuk memakai Narkotika Gol I Jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 16.30 Wib HERIANSYAH tiba di rumah kontrakan MUHAMMAD KHADAFI bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda Yamaha Rx King warna hitam, lalu MUHAMMAD KHADAFI mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah HERIANSYAH langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah untuk dipakai secara bersama, kemudian terdakwa bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong);
- Bahwa setelah alat penghisap sabu (bong) siap MUHAMMAD KHADAFI mengisi sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu MUHAMMAD KHADAFI membakar kaca tersebut dan menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian giliran HERIANSYAH menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran ZAHARA FONNA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan terakhir giliran terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa setelah sabu yang terdakwa dan teman lainnya habis dipakai, saat itu HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya guna dipakai lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut dan terdakwa melihat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap HERIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakai oleh HERIANSYAH saat itu dan HERIANSYAH mengakui barang tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan oleh Terdakwa, berupa:

- 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah mancis korek api warna merah;
- 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula diperiksa dan dibacakan bukti Surat berupa :

- Hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/192/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK Terdapat unsur SHABU (METHAMPETHAMINE).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwabener pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam rumah kontrakan MUHAMMAD KHADAFI yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan didalam rumah tersebut terdakwa bersama dengan MUHAMMAD KHADAFI dan isterinya atas nama ZAHARA FONNA sedang duduk-duduk di ruang tamu;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tiba-tiba terdakwa mendengar MUHAMMAD KHADAFI dihubungi oleh HERIANSYAH dan mengatakan akan bermain ke rumah sekaligus mengajak MUHAMMAD KHADAFI untuk memakai Narkotika Gol I Jenis sabu;
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib HERIANSYAH tiba dirumah kontrakan MUHAMMAD KHADAFI bersama dengan temannya dengan mengenderai sepeda Yamaha Rx King warna hitam, lalu MUHAMMAD KHADAFI mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah;
- Bahwa benar setelah masuk ke dalam rumah HERIANSYAH langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah untuk dipakai secara bersama, kemudian terdakwa bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong);
- Bahwa benar setelah alat penghisap sabu (bong) siap MUHAMMAD KHADAFI mengisi sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu MUHAMMAD KHADAFI membakar kaca tersebut dan menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian giliran HERIANSYAH menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran ZAHARA FONNA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan terakhir giliran terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;
- Bahwa benar setelah sabu yang terdakwa dan teman lainnya habis dipakai, saat itu HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya guna dipakai lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut dan terdakwa melihat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap HERIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakai oleh HERIANSYAH saat itu dan HERIANSYAH mengakui barang tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative, yaitu: **Kesatu:** Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua:** Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan **Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur “**Setiap orang**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik itu dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang ada, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 15.30 Wib sedang berada di dalam rumah kontrakan MUHAMMAD KHADAFI yang beralamat di Desa Tambon Tunong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan didalam rumah tersebut terdakwa bersama dengan MUHAMMAD KHADAFI dan isterinya atas nama ZAHARA FONNA sedang duduk-duduk di ruang tamu;

Bahwa tiba-tiba terdakwa mendengar MUHAMMAD KHADAFI dihubungi oleh

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERIANSYAH dan mengatakan akan bermain ke rumah sekaligus mengajak MUHAMMAD KHADAFI untuk memakai Narkotika Gol I Jenis sabu;

Bahwa sekira pukul 16.30 Wib HERIANSYAH tiba di rumah kontrakan MUHAMMAD KHADAFI bersama dengan temannya dengan mengendarai sepeda Yamaha Rx King warna hitam, lalu MUHAMMAD KHADAFI mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah;

Bahwa setelah masuk ke dalam rumah HERIANSYAH langsung mengeluarkan 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I Jenis sabu berles merah untuk dipakai secara bersama, kemudian terdakwa bersama dengan yang lain mempersiapkan alat penghisap sabu (bong) dan setelah alat penghisap sabu (bong) siap MUHAMMAD KHADAFI mengisi sabu tersebut kedalam kaca pirek lalu MUHAMMAD KHADAFI membakar kaca tersebut dan menghisap sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hisap, kemudian giliran HERIANSYAH menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, lalu giliran ZAHARA FONNA menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap, dan terakhir giliran terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisap;

Bahwa setelah sabu yang terdakwa dan teman lainnya habis dipakai, saat itu HERIANSYAH hendak mengeluarkan 1 (satu) bungkus Narkotika Gol I Jenis sabu di dalam saku celana yang dipakainya guna dipakai lagi, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Polsek Dewantara melakukan penggrebekan ke rumah kontrakan tersebut dan terdakwa melihat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap HERIANSYAH dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil Narkotika Gol I jenis sabu di dalam kantong celana yang dipakai oleh HERIANSYAH saat itu dan HERIANSYAH mengakui barang tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa bersama dengan yang lainnya berikut dengan barang bukti langsung dibawa ke Polsek Dewantara guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Syariah Lhokseumawe Nomor : 04/Sp.401S02/2018 tanggal 03 Mei 2018 atas nama terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus PAKET KECIL Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6125/NNF/2018 tanggal 28 Mei 2018 Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**, dengan kesimpulan dari hasil analisis barang bukti tersebut adalah **Benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, serta Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/192/V/2018/Urkes tanggal 03 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh Paur Ke Polres

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe Adlin Nisa, A.Md.Keb pemeriksaan air seni (urine) atas nama terdakwa **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** yang dilakukan dengan tes awal (scrining test) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan Reagen MET (MONO TEST), dengan Kesimpulan pada air seni (urine) atas nama **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** Terdapat unsur **SHABU (METHAMPHETAMINE)**.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **kedua** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya dikemudian hari;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SAFARINA Binti SUPARMAN PASAPPAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket kecil narkotika Gol I jenis sabu seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong).
 - 1 (satu) buah kaca pirek.
 - 1 (satu) buah mancis korek api warna merah.
 - 1 (satu) bungkus kosong paket kecil ber les merah.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung lipat warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Rx King No. Pol. B 6481 TBS tahun 2004 warna hitam.

Dipergunakan dalam berkas perkara **HERIANSYAH BIN HERMAN DAUD**.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 278/Pid.Sus/2018/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Jum'at tanggal 4 Januari 2019, oleh **Wendra Rais, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Abdul Wahab, S.H. M.H.**, dan **Bob Rosman, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Amirul Bahri.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh **Fahmi Jalil, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, S.H. M.H.

Wendra Rais, S.H. M.H.

Bob Rosman, S.H.

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri.